

Kajian Yuridis Multidimensi: Mengatasi Tantangan Eksploitasi Anak dan Mengembangkan Solusi Hukum Adaptif

Muh. Farhan Muhsinulkhair FR¹, Muhammad Sabir Rahman², Patahillah Asba³
Muhammad Darwis⁴

^{1 2 3 4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: fm24213@gmail.com¹

Abstract

This study examines the factors that cause and efforts to overcome child exploitation in Parepare City using a qualitative method with a juridical-empirical approach. The results of the study show that child exploitation is caused by family economic factors, low parental education, lack of understanding of exploitation issues, and lack of public awareness to report cases. An analysis of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection reveals that there is a maximum penalty of 10 years in prison and/or a fine of up to Rp200,000,000.00 for the perpetrator, but its implementation still faces challenges. This study recommends a comprehensive approach including improving economic welfare, educating the community, strengthening the reporting and law enforcement system, and cross-sector cooperation in child protection.

Keywords : Children, Crime, Exploitations

Publish Date : 31 Agustus 2024

A. Pendahuluan

Dalam setiap insan manusia memilih salah satu tujuan hidup adalah berumah tangga agar memperoleh keturunan yang akan melanjutkan nasab dari keluarga. Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu penerus cita-cita sebuah perjuangan bangsa, dibandingkan dengan kekayaan harta benda yang lainnya, anak dianggap sebagai aset yang paling berharga. Anak merupakan modal sumber daya bagi pembangunan.¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak tumbuh, besar dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan tempat mereka tinggal.³ Karena setiap anak telah

dijamin oleh Undang-Undang atas haknya untuk mendapatkan kesempatan luasnya untuk tumbuh secara normal baik jasmani dan rohani, maupun sosial.⁴ Oleh karenanya harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melakat harkat dan martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan oleh karena itu anak adalah sebuah harapan orang tua, agama, bangsa, dan negara, dengan itu untuk kesejahteraan serta memberikan jaminan terhadap anak dan tanpa adanya tindakan diskriminatif yang diterima oleh anak.⁵

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁶ menyebutkan bahwa Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup,

¹Tasyrin, S. R. (2022). *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Fenomena Childfree* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

²*Vide* Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Balla, H. (2022). *Diversi: Anak yang berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Litigasi Amsir. 9(3), 215-220.

⁴Ahmad, L, Karim, K & Syahril, M. A. F. (2023). *Simplikasi kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan*

Harta Warisan Menurut Hukum Pedata. Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), 502-537.

⁵Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

⁶ *Vide* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak.

tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap upaya penjamin dan perlindungan hak anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal. Maka penjamin kesejahteraan inilah merupakan tanggung jawab setiap negara dan pemerintah, tak terkecuali terkait perlindungan bagi setiap anak yang pada esensinya merupakan kebahagiaan yang harus dijunjung dan dihargai pelaksanaannya.⁷ Bagi orang tuanya anak merupakan suatu kebahagiaan dan memberikan arti yang mendalam, karena keturunan yang dapat dimiliki setiap orang tua sehingga diharapkan bisa atau mampu melanjutkan setiap harapannya.⁸ Eksploitasi terjadi ketika orang tua yang karena kondisi kemiskinan dan merasa bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga (dengan menjadi pengamen jalanan dan pengemis), terkadang orang tua juga melibatkan anaknya untuk melakukan aktivitas mengemis. Sehingga perlindungan anak merupakan suatu upaya penting dan segera harus dilakukan.

Namun, juga banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara yang tidak wajar ada segelintir orang tua yang memperlakukan anaknya dengan keras dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya, anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan bermain di sekolah pada anak seusianya,⁹ oleh karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari pihak dari orang tua sebagai contoh, seorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di

sekolah untuk mendapatkan ilmu, tapi di pekerjaan oleh orang tuanya untuk membantu di kebun hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 (i) menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.¹⁰ Kemudian. Pada Pasal 88 menegaskan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (i), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa di Kota Parepare ada beberapa tempat di antaranya di Lapangan Andi Makkasau, Toko-toko, alfamart dan semacamnya serta di beberapa *traffic Light* atau istilahnya dimasyarakat lokal lampu merah, dimana kawasan ini banyak ibu dan anak yang sering mendatangi pengunjung ketika sedang berada dikawasan tersebut untuk meminta belas kasihan, dilokasi inilah pengemis yang tak henti-henti mencari keuntungan dengan cara membiarkan anaknya yang masih dibawah umur untuk mengemis kepada pengunjung dan pengendara lainnya.¹² Hal ini merupakan tindakan eksploitasi anak dengan mengambil keuntungan pribadi terhadap anak yang diajak mengemis tak jarang pula beberapa oknum pengemis memberikan obat tidur kepada anaknya sebagai alat untuk menarik empati yang lebih dari orang lain.

B. Metode Penelitian

Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

¹⁰ *Vide* Pasal 76 (i) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ *Vide* Pasal 868 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Parawansa, K. I. (2023). *Memimpin melayani: pandangan sosial politik*. Nuansa Cendekia.

⁷ Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76.

⁸ Absori. (2005). *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. *Jurisprudence* 2(1), 5-7.

⁹ Sinta, D. (2022). Analisis faktor-faktor penyebab eksploitasi terhadap anak: studi kasus Desa Wora

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian Normatif-Empiris.¹³ Suatu metode Normatif dan Empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau Kontrak) secara *in action* pada setiap orang.¹⁴ Peristiwa hukum untuk menganalisis huku yang dilihat sebagai perilaku masyarakat.

Analisis dan Pembahasan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare

Eksploitasi sebagai suatu pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan atau melihat rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan,¹⁵ dalam tindakan eksploitasi juga ada terjadi penindasan, pemerasan, perbudakan, pemanfaatan fisik, seksual, organ dan atau jaringan tubuh seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶

Maraknya Eksploitasi Anak yang terjadi di kota Parepare karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di duga belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku merasa atau tidak takut terhadap sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut untuk itu diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak. Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak karena penting kiranya bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dan membahas permasalahan yang timbul.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti terkait terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare, Peneliti mendapat satu kasus tentang eksploitasi anak Pada tahun 2022, ditahun tersebut pernah terjadi kasus Eksploitasi Anak di Kota Parepare. Bahwa Dalam website www.detiksulsel.com mengumukan bahwa ada sembilan pelaku yang mengeksploitasi anak-anak untuk dijadikan pengemis di Kota Parepare, dan mereka memanfaatkan anak-anak ini untuk menjadi pengemis, terdapat 3 instansi yang saling kordinir yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam meringkuk pelaku Eksploitasi anak, tetapi kesembilan pelaku yang terjaring razia masih sebatas dilakukan pendataan dan menandatangani perjanjian tidak akan lagi melakukan eksploitasi anak. Jika masih kedapatan maka akan langsung diserahkan ke kepolisian.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menguraikan beberapa Faktor-Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Eksploitasi Anak ini sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi;
- b. Faktor Orang Tua;
- c. Faktor Pendidikan;
- d. Faktor Lingkungan;

Dapat dikatakan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di kota parepare yakni Faktor Ekonomi, Faktor kurangnya pendidikan dari orang tua dan kurangnya edukasi terkait masalah eksploitasi, yang menyebabkan kepada orang tua tidak mengetahui bahwa kalau anak dibawah umur dipekerjakan sudah termasuk dalam ranah tindak pidana eksploitasi anak walaupun itu anak sendiri, kemudian perlu

¹³ Juliardi, B., Runtuwunu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁴ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN HUKUM HUKUM.

¹⁵ Saleh, S., Akhir, M., & Sisma, B. (2018). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 10-20.

¹⁶ Balla, H. (2022). *Diversi: Anak yang berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Litigasi Amsir*. 9(3), 215-220.

¹⁷ *Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Muchlis Abduh. (2022). 9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap.

(<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap> diakses pada Agustus, 20, 2023).

adanya tindakan preventif atau pencegahan yang harus di ulang terus menerus agar berkurangnya anak untuk digunakan sebagai alat pencari nafkah dan dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibantu dengan Satpol PP dan Dinas Sosial.¹⁹

Selain faktor diatas, penulis juga menguraikan faktor lainnya, adapun uraian yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Faktor kurangnya edukasi ke masyarakat umum

Kurangnya edukasi ataupun sosialisasi ke Masyarakat Umum terkait persoalan eksploitasi anak ini, menyebabkan tidak tahunya masyarakat bahwa jika si anak selalu diberikan akan membuat mereka betah dan tidak ingin berhenti dari kerjaan mereka.

- b. Faktor masyarakat umum yang gemar memberi kepada anak yang dijalan

Seringnya atau gemarnya masyarakat umum memberikan uang kepada anak yang dijalan akan membuat si anak betah dengan menjual rasa hibah ke orang lain,²⁰ Stop memberikan uang langsung ditempat kepada anak yang dijalan uang yang ingin di berikan lebih baik langsung saja diberikan kepada lembaga yang mengkordinir atau pengumpul dana yang sudah resmi untuk disalurkan kepada kaum Dwuafa atau fakir miskin lebih baik di berikan kesitu ketimbang memberikan langsung kepada anak.

- c. Faktor Kebiasaan atau sudah terbiasa memanfaatkan rasa kasihan orang lain kepada mereka

Faktor kebiasaan inilah yang menyebabkan para anak untuk malas bersekolah karena dengan mereka bekerja atau mengemis mereka bisa memegang duit ketimbang ketika

mereka bersekolah, dengan mengharap belah kasian dari orang lain dan terus menerus diberikan akan membuat si anak menjadikan ini suatu kebiasaan dan tidak ingin berhenti daripada apa yang mereka kerjakan.

- d. Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam melaporkan adanya Eksploitasi anak

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan adanya Eksploitasi anak ini membuat marak akan terjadinya eksploitasi, ketika kita menemukan seorang anak yang sedang dipekerjakan lalu mendapat ada yang mengawasi si anak lebih baik langsung laporkan ke DP3A, karena peran masyarakat juga sangat perlu dibutuhkan untuk membantu mencegah dan mengurangi adanya kasus tindak pidana Eksploitasi terhadap anak.

- e. Faktor lingkungan dan Pergaulan

Faktor ini juga membuat anak untuk ikut bekerja mencari nafkah, dimana teman temannya yang kebanyakan yang menjadi penjual atau mengemis dijalan dan mendapatkan uang membuat anak ingin ikut juga untuk seperti temannya untuk bisa mendapatkan uang sendiri dengan bekerja.

Mengenai faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dapat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang mengatur hak-hak anak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak berhak memperoleh perlindungan dari Negara, orang tua, atau orang sekelilingnya.²¹ Didalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya juga terdapat penyimpangan-penyimpangan

¹⁹ Alfikri, R. (2021). *Kebidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan "Manusia Silver" di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁰ Piri, M. Tifani. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor*

23 Tahun 2002). Jurnal Lex Administratum. 1 (2), 25-41.

²¹ Prajnaparamita, K. (2018). *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Administrative Law and Governance Journal, 1(2), 215-230.

terhadap norma-norma hukum yang dikenakan dengan sebutan kejahatan.

Masalah eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua terus mengalami peningkatan. Upaya penanggulangan tidak hanya cukup memberi hukuman tetapi harus mengetahui faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak selain yang diuraikan oleh penulis ada Faktor Internal dan Eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal pelaku yang berasal dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang, ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong hal tersebut terjerumus kedalam tindak kejahatan eksploitasi anak ini. Di Kota Parepare sendiri menjadi seorang pelaku memang kebanyakan dari orang tua, atau keluarga dari si anak, dimana pelaku cenderung pada tindak kejahatan secara fisik dikarenakan himpitan ekonomi. Ada orang tua yang memperbolehkan anaknya belajar sambil bekerja, ada juga yang memasang target pendapatan perharinya. Penyebab internal lainnya juga yaitu, dimana perasaan egois dimana sifat ini yang dapat mendorong untuk menyuruh anaknya bekerja. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela yang berhubungan dengan hukuman dan berarti tidak lain daripada perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukuman berarti tidak lain adalah dari perbuatan yang melanggar hukum.²²

b. Faktor Eksternal

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban eksploitasi yang dikarenakan mereka kesulitan keuangan atau tekanan

kemiskinan, ketidak harmonisan rumah tangga orang tua dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua, pengaruh temannya juga ikut menentukan. Dimana kombinasi faktor-faktor tersebut seringkali membuat anak memaksa mengambil inisiatif untuk mencari nafkah atau hidup mandiri.²³ Di Kota Parepare yang lebih banyak menjadi korban eksploitasi anak adalah yang berumur 4-13 tahun dikerjakan sebagai anak jalanan.²⁴ Orang tua atau wali anak jalanan kebanyakan berpendidikan rendah atau sama sekali tidak pernah merasakan dan menikmati dunia pendidikan kebanyakan bekerja seperti tukang batu, pedagang asongan dan tukang sapu.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Didalam Tindak Pidana mempunyai 3 unsur yaitu:²⁵

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang;
- 3) Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat itu melingkupi perbuatan, akibat dan juga sifat melanggar hukum.

Sebagain besar atau secara umum tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti unsur kesengajaan (*opzet*) bahwa dengan keseyang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan yang dimana pelaku benar-benar untuk mengkehendaki melakukan perbuatan tersebut mencapai tujuan sehingga akibat tersebut bisa menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.²⁶

²² Prodjodikoro, W. (1989). Asas-asas hukum pidana di Indonesia.

²³ Subhan, M. (2018). *Eksplotasi Anak Jalanan di Pantai Amami Kota Bima*. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan. 5 (1), 88-100.

²⁴ Jehan, B. F. (2014). Efektivitas kegiatan parenting skill dalam pemberdayaan keluarga anak jalanan di

pusat pengembangan pelayanan sosial anak atau Social Development Centre For Children (SDC).

²⁵ Mulyana, A. N. (2020). Hukum pidana militer kontemporer. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

²⁶ Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jurnal Belo, 6(1), 11-31.

Menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP²⁷ yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana sendiri ialah:

- 1) Mereka yang melakukan yaitu orang yang disebut sebagai pelaksana;
- 2) Yang menyuruh melakukan yaitu orang yang disebut sebagai pembuat penyuruh;
- 3) Yang turut serta melakukan yaitu orang yang disebut sebagai pembuat serta;
- 4) Orang yang menganjurkan yaitu orang yang disebut sebagai pembuat penganjur.

Dalam hal ini, pelaku harus terdiri sedikitnya dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan juga orang yang turut melakukan (*medepleger*) yang sama-sama melakukan perbuatan maka harus ada kerja sama yang didasari antara para pelaku yang memiliki niat dan tujuan yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana Pasal 56 KUHP.²⁸

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan;

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja atau berniat memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal ini menjelaskan bahwa orang yang “membantu melakukan” yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum dilaksanakannya kejahatan tersebut maka kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri. Masalah tentang pertanggungjawaban pidana sangat erat dan berkaitan dengan unsur kesalahan yang terdiri atas 3 pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu berifat melawan hukum (*unrecht*), adanya kesalahan (*schuld*) dan adanya pidana (*strafe*).²⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok yaitu:

- 1) Unsur Perbuatan: Dimana unsur ini ialah suatu tindakan seseorang yang dimana perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar atau landasan untuk pemberian pidana.
- 2) Unsur Pelaku atau Orang: Unsur ini ialah pelaku atau orang sebagai subjek tindak pidana, hubungan tersebut sangat berkaitan dengan batin yang dimana perbuatan tersebut yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
- 3) Unsur Pidana: Unsur ini termasuk penderitaan yang disengaja dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana tersebut yang memenuhi syarat tertentu.

Berdasarkan unsur yang ada diatas dalam ketiga unsur tersebut dalam kesalahan ialah merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling bergantung pada yang lain, dengan demikian urutannya disebut bergantung kepada yang disebut terlebih dahulu.³⁰ Orang tua ataupun orang lain yang dengan sengaja membiarkan anaknya, keponakan ataupun anak dibawah umur untuk mereka jadikan seorang pengemis, berjualan, dan menjadi badut sudah termasuk dalam suatu tindak pidana yang dimana orang tersebut atau orang tua anak harus bertanggungjawab karena telah melakukan penelantaran anak dengan cara tidak memenuhi kebutuhan dan hak pokoknya sebagai anak yang dimana mengakibatkan anak tersebut dengan terpaksa turut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, maka orang tersebut telah melakukan eksploitasi

²⁷ *Vide* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁸ *Vide* Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁹ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.

³⁰ Barama, M. (2012). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana.

secara ekonomi dan eksploitasi secara sosial yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga membiarkan anak mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang seharusnya bukan dan tidak menjadi tanggungjawab si anak.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak diatur dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni dipasal 66³¹ sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Libatkan berbagai perusahaan serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan atau secara seksual.

Eksploitasi secara Ekonomi yang dilakukan tanpa persetujuan anak sehingga anak tersebut menjadi korban tetapi eksploitasi ini tidak hanya terbatas pada pelacuran kerja atau pelayan paksa, perbudakan (*Slaving*), penindasan (*Oppression*), pemerasan, pemanfaatan fisik oleh pihak lain mendapatkan keuntungan materiil.

Maka Sanksi-sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait masalah eksploitasi anak sebagai berikut:

1) Pasal 77 B

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76B, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”³²

2) Pasal 76 I

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”³³

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan mengeksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual mendapatkan perlindungan khusus dari Negara sedangkan bagi pelaku eksploitasi anak sebagaimana diatur didalam Pasal 88³⁴ yang menyebutkan:

“setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Ancaman sanksi pidana terhadap perorangan maupun kelompok dimaksudkan agar mencegah terjadinya tindakan pidana kepada anak yang akan memberikan efek jera kepada si pelaku maupun pihak agar tidak meniru perbuatan yang sama.³⁵ Apabila pelaku yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang tua dari anak yang menjadi korban maka konsekuensi hukuman yang diberikan harus lebih berat dari orang biasanya, sehingga tidak akan ada niat untuk melakukan perbuatannya kembali.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi sebenarnya karena adanya dorongan untuk membantu untuk

³¹ *Vide* Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³² *Vide* Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³³ *Vide* Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ *Vide* Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Ganitri, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 646-650.

meringankan beban orang tua, juga keinginan agar bisa menikmati hasil usaha kerja, namun motivasi utama yang mendesak anak-anak untuk bekerja adalah tuntutan dari orang tuanya yang bertujuan agar dapat keuntungan dengan memperoleh pemasukan lebih bagi keluarga. Anak yang bekerja dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a) Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, contohnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang ataupun di dirumah dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak sosialisasi atau suka berbakti dan perkembangan anak yang menuju dunia kerja.
- b) Pekerja Anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat yang mengganggu atau membuat anak itu tidak mendapatkan pendidikan atau hak-hak anak yang direnggut serta membahayakan atau membuat keselamatan anak itu terancam, kesehatan anak dan tumbuh berkembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak masih kurang menjerat beberapa oknum atau orang tua yang mepekerjakan anak dibawah umur dan masih kurangnya edukasi ke orang tua anak persoalan Ekploitasi yang seharusnya dan sewajarnya dimana orang tualah berperan dan fungsi penting untuk menjaga si anak dan tidak memperkajakannya.³⁶ Dan kurangnya dan tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang di pekerjakan malah banyak diantara kita tidak mengetahui dengan memberikan uang kepada anak yang mengemis malah akan

membuat anak betah untuk terus menerus mengemis dan membuat anak terus mengharapakan rasa hibah kepada orang lain, orang yang mempekerjakan anak akan terus menikmati dan makin terbatasnya ruang bermain untuk anak, ruang belajar untuk sianak. Masyarakat harus sadar dan peduli terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, bentuk kepedulian masyarakat dengan berhenti memberikan mereka uang bukan berarti kita tidak kasihan kepada mereka tetapi inilah bentuk kepedulian kita terhadap mereka, namun jika masyarakat ingin memberikan uang kepada anak jangan ditempat mereka mengemis lebih baik langsung saja memberikan dan menyumbangkan uang atau sembako ke lembaga-lembaga yang mendata kaum duhafa atau fakir miskin yang sudah tercatat dan sah dimata hukum.³⁷

Kesimpulan

Eksplorasi anak di Kota Parepare disebabkan oleh tiga faktor utama: kondisi ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai isu eksploitasi anak. Studi ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp200.000.000 bagi pelaku eksploitasi anak. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah eksploitasi anak, meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi, program edukasi masyarakat, dan penguatan implementasi hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Kota Parepare.

Referensi

³⁶ Erfansyah, N. F., Taseman, T., Safaruddin, S., Yasmin, A., Ningrum, D. D. P., & Juhaeni, J. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 3(2), 84-94.

³⁷ Piri, M. Tifani. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)*. *Jurnal Lex Administratum*. 1 (2), 25-41.

- Absori. (2005). Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Jurisprudence* 2(1), 5-7.
- Ahmad, L, Karim, K & Syahril, M. A. F. (2023). Simplikasi kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Pedata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 502-537.
- Alfikri, R. (2021). Kehidupan Sosial dan Eksploitas Anak Jalanan" Manusia Silver" di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*. 9(3), 215-220.
- Barama, M. (2012). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana.
- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76.
- Erfansyah, N. F., Taseman, T., Safaruddin, S., Yasmin, A., Ningrum, D. D. P., & Juhaeni, J. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 3(2), 84-94.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
- Ganithi, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 646-650.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31.
- Jehan, B. F. (2014). Efektivitas kegiatan parenting skill dalam pemberdayaan keluarga anak jalanan di pusat pengembangan pelayanan sosial anak atau Social Development Centre For Children (SDC).
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Muchlis Abduh. (2022). 9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap.
- Mulyana, A. N. (2020). Hukum pidana militer kontemporer. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parawansa, K. I. (2023). Memimpin melayani: pandangan sosial politik. Nuansa Cendekia.
- Piri, M. Tifani. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). *Jurnal Lex Administratum*. 1 (2), 25-41.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215-230.
- Prodjodikoro, W. (1989). Asas-asas hukum pidana di Indonesia.
- Saleh, S., Akhir, M., & Sisma, B. (2018). Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 10-20.
- Sinta, D. (2022). Analisis faktor-faktor penyebab eksploitasi terhadap anak: studi kasus Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Subhan, M. (2018). Eksploitasi Anak Jalanan di Pantai Amami Kota Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*. 5 (1), 88-100.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.
- Tasyirin, S. R. (2022). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Fenomena Childfree (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten

kepulauan sangihe. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>. diakses pada Agustus, 21, 2024).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.